

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (Studi di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)

Ahmad Ramadhan

**Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Universitas Muslim Indonesia**

Email : Ahmadramadhan@yahoo.co.id

Abstract

This research is to analyze the authority of Police of Kepri in Corruption Crime Investigation. Method of approach used is normative juridical research that is analyze the law in writing, literature and document study used as the main material. Field data was obtained through structured interviews that were used as supporting data / auxiliaries to police officers / investigators at Polda Kepri, Barelang Police and Tanjungpinang Police. This research was conducted at the Riau Islands Regional Police especially the Special Criminal Investigation Directorate of Riau Islands Police, Barelang Police and Tanjungpinang Police. The results of the study found that the investigation of corruption in Polda Kepri was carried out in accordance with the authority possessed by Polri investigators. The investigation of criminal acts of corruption, in addition to prove the perpetrators' actions, also to the maximum extent possible to restore the state financial losses. In its implementation, corruption criminal investigation is influenced by legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities supporting law enforcers, community factors, and) cultural

A. PENDAHULUAN

Penyidikan merupakan salah satu Tugas Pokok Polri dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya."¹Lahirnya Undang-Undang Nomor 2

¹ Dayat Hadijaya, dkk. "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2 (2014), Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, p.38

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, membuat tegas pembatasan tugas dan wewenang Kepolisian.²

Penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam suatu sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana/SPP (*Criminal Justice System/CJS*). Dalam SPP tersebut, terdapat lembaga-lembaga pendukung, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun penegakan hukum pidana sudah terlaksana dalam sebuah sistem, akan tetapi hasilnya masih jauh dari harapan sehingga Indonesia termasuk dalam kategori sebagai salah satu negara yang reputasinya terburuk dalam penegakan hukum.³

Kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia dalam perkara Tindak Pidana Korupsi peneliti menguraikan data Transparansy International (TI) Indonesia menyebutkan perbaikan indeks persepsi korupsi (*corruption perception index*) Indonesia untuk tahun 2016. IPK Indonesia tahun 2016, naik satu poin menjadi 37 dibanding tahun sebelumnya yang hanya memperoleh 36. Meski demikian, posisi peringkat Indonesia justru malah menurun menjadi berada di urutan ke-90 dari 176 negara yang diukur. Padahal sebelumnya Indonesia berada diperingkat ke-88. Diantara negara-negara Asia Tenggara, skor 37 yang diraih Indonesia hanya mampu menyalip Thailand yang meraih skor 35. Thailand diketahui selalu berada di atas Indonesia sejak lima tahun terakhir, dengan begitu artinya skor IPK Indonesia tahun 2016 ini masih berada di bawah Malaysia yang meraih skor 49, Brunei (58), dan Singapura (85). Indeks persepsi ini adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh TI sepanjang 2016 dan diumumkan pada 2017. TI merangking peringkat ICP sebanyak 168 negara di seluruh dunia, dengan skor

² Mugiman, “Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tingkat Penyidikan Di Polres Purbalingga)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 2, 3 Mei 2010, Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, p.6

³ Agus Rahardjo dan Sunaryo, “Pendayagunaan Teknologi Informasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengawasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Jawa Tengah”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, September 2010, Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, p. 197

0 untuk paling korups, dan 100 untuk paling bersih. Skor rata-rata di dunia adalah 43, artinya semua negara dengan skor di bawah itu dianggap masih korup.⁴

Berdasarkan ranking tugas pokok Polri dalam melaksanakan tugas negara, ditarik suatu pendapat bahwa Penegakan Hukum berada di urutan ke dua dibawah tugas pokok Polri yang utama di urutan pertama sebagai Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melakukan tugas-tugas itu saling berkait antara satu dengan yang lainnya. Artinya disini Polri juga tidak boleh melupakan tugas pokok lainnya untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana penelitian ini adalah peneliti mengambil objek di Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri). Di Polda Kepri struktur Polda Kepri terdapat 3 (tiga) direktorat yang menangani penyidikan tindak pidana yakni Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrim), Direktorat Kriminal khusus (Ditreskrimsus) dan Direktorat Reserse Narkoba (Dit Narkoba). Penyidikan tindak pidana yang ditangani dan menjadi tanggung jawab direktorat reserse kriminal khusus Polda Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tugas yang diemban oleh Sub Direktorat III sesuai fungsi tugas pokok masing-masing dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Sub Direktorat dipimpin seorang perwira menengah polisi berpangkat ajun komisaris besar polisi. Dalam pelaksanaannya masing-masing subdirektorat yang ada bisa saling membantu, misal penyidik di subdirektorat I bisa menangani penyidikan yang menjadi bagian dari subdirektorat II atau subdirektorat III, demikian juga sebaliknya yang berperan sebagai penyidik atau bertugas di direktorat atau satuan / unit Reserse Kriminal melakukan tugas lainnya seperti pengaturan lalu lintas, memberikan pengamanan pada sidang unjuk rasa, memberikan pertolongan bencana banjir dan lain sebagainya. Kondisi umum tersebut tidak luput juga apa yang dialami oleh para penyidik di jajaran Polda Kepri. Penyidik di jajaran Polda Kepri acap kali ditugaskan untuk melakukan tugas diluar tugas pokoknya sehari-hari seperti

⁴ <http://nasional.kini.co.id/2017/01/25/20203/peringkat-korupsi-indonesia-menurun-kpk-tetap-apresiasi> diakses Tanggal 4 Februari 2017

melakukan kegiatan pengamanan terbuka, dilibatkan dalam pengamanan unjuk rasa pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut dilakukan dikarenakan tantangan tugas yang kompleks, bersifat insidental yang memerlukan keberadaan dan kekuatan polisi secara penuh. Kekuatan itu tentunya tidak bisa diatasi oleh jumlah alokasi personil Polri di waktu normal. Sehingga atas realita beban tugas tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi kinerja penyidik dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif empiris, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang diuji implementasinya melalui penelitian empiris yang bertitik tolak pada data primer. Perolehan data dilakukan melalui wawancara (*interview*), yang berfungsi untuk membuat deskripsi atau eksplorasi. Data-data tersebut dihimpun secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan. Lebih lanjut, data dianalisis secara kualitatif yaitu sesuai dengan kualitas kebenarannya. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk deskripsi yang menjawab permasalahan rumusan masalah secara komprehensif.

C. PEMBAHASAN

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polres Kepulauan Riau

Mendasari Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/2576/X/ 2016, disebutkan bahwa :

"Polda Kepulauan Riau ditetapkan sebagai yang terbaik di Indonesia dalam penanganan kasus korupsi selama kurun waktu tiga bulan terakhir. Tolok ukur penilaian Mabes Polri terhadap keberhasilan Polda Kepulauan Riau berdasarkan penanganan dari sebanyak 18 perkara korupsi di mana sebanyak 16 perkara bisa diselesaikan. Sehingga secara persentase penyelesaian perkara oleh Polda Kepulauan Riau sebanyak 88,9 persen merupakan angka tertinggi se-Indonesia".

Terhadap fenomena-fenomena sosial inilah yang akan ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini guna memperoleh *input* dan *output* guna mengetahui secara mendalam tentang kualitas kemampuan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kemudian hasil penelitian dimaksud, akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk disertasi dengan judul; Hakikat

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Polda Kepulauan Riau).

Penjabaran dan keberhasilan Polda Kepri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penanganan tindak pidana korupsi tercermin pada data kuantitas dan kualitas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ada di wilayah Polda Kepri termasuk jajarannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak semua Polres menangani korupsi demikian gencar dan maraknya. Polres yang tingkat Penyidikan korupsinya sangat minim, kemungkinan pada daerahnya jiwa pengabdian dan sadar hukum aparaturnya sangat tinggi. Pada daerah yang sebaliknya korupsi terjadi merajalela atau marak, tingkat kesadaran hukum dan pengabdian aparaturnya sangat rendah. Keberhasilan dalam kesatuan kewilayahan atau suatu institusi tentunya tidak terlepas dari kinerja, loyalitas, kemampuan para personil yang mengawaki institusi tersebut, plus bagaimana bagaimana kesatuan itu dapat mengelminir banyaknya kendala dan tantangan yang harus dihadapi.

Sebagai sarana pendukung dalam pengungkapan dan penyidikan kasus kasus tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi, dibutuhkan sarana Alsus yang dimiliki terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Data Alsus Sarana Pendukung Polresta Barelang

No	NAMA BARANG	JM L	KONDISI	ASAL BARANG	TAHUN PEROLEHAN
1	Mobil Olah TKP	1	Baik	Bareskrim Polri	2013
2	Mobil Unit Identifikasi	1	Baik	Bareskrim Polri	2012
3	Aceso Field Kit	1	Baik	AFP (Australian Federal Police)	2012
4	Universal Forensic Extraxtion Device	1	Baik	Bareskrim Polri	2013
5	Voice Analysis Investigation Toll (Doygle USB)	1	Baik	Bareskrim Polri	2012
6	Ufad Celebraite	2	Baik	Bareskrim Polri	2013

Sumber Data: Satreskrim Polresta Barelang Tahun 2016

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yaitu kegiatan menyesuaikan sikap/ tindakan kita di dalam kehidupan bermasyarakat (*law in action*) dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam norma-norma hukum (*law in the book*) untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan dan menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan kepentingan masyarakat.

Kewenangan penyidik Polri dalam melakukan penyadapan dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, berdasarkan pada pasal 26 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dalam penjelasan pasal 26 yaitu "kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretaping*)."

Lebih lanjut Budi Suryanto, SH.MH menjelaskan, "Independensi Penyidik KPK berwenang penuh sedangkan independensi penyidik Polri masih dipengaruhi rasa loyalitas pada atasan. Seperti di Polda Kepri apapun petunjuk dan arahan dari pimpinan polda, penyidik sepenuhnya akan menurut perintah atasan. Walaupun teorinya sering dikatakan bahwa penyidik memiliki independensi dan tidak bisa dipengaruhi oleh atasannya. Namun hampir tidak ada penyidik di Polda Kepri yang membantah petunjuk dari atasannya."

Proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polda Kepri berbeda dengan penyidik kejaksaan dan penyidik KPK, hal yang membedakan adalah ketika berkas perkara telah selesai. Selanjutnya berkas perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Sedangkan penyidik Kejaksaan dan Penyidik KPK setelah menyelesaikan pemberkasan perkara tindak pidana korupsi selanjutnya diserahkan kepada institusinya sendiri.

Anggaran penyidikan tindak pidana korupsi pada KPK nilainya tidak terbatas sedangkan anggaran penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri dibatasi perkasus maksimal Rp. 208.700.000,- dan kasus yang ditangani terbatas, yakni 5 (lima) kasus untuk Polda dan 2 (dua) kasus untuk Polres dan diberikan berdasarkan target yang ditentukan pada awal tahun anggaran. Hal ini berarti berapapun kasus yang ditangani oleh Polda Kepri, akan ditunjang dengan anggaran yang tersedia. Namun 3 (tiga) tahun terakhir periode 2015 sampai

dengan periode 2016 Polda Kepri dan Jajarannya selalu melampaui target penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Implementasi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan diwilayah Hukum Polda Kepri dan Jajarannya sudah sesuai dengan asas-asas penting sebuah penyidikan yang berlaku yaitu :

a. Asas Legalitas

Menurut asas ini ketentuan dalam KUHAP menganut asas legalitas karena meletakkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas kepentingan kepentingan yang lain sehingga menciptakan bangsa yang takluk dibawah "Supremasi Hukum", yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia" Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu penyidik Polda Kepri dan Penyidik Polres Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau yaitu AKBP Arif Budiman dan AKP Andri Kurniawan, S.I.K sepakat bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Kepri maupun Polresta Tanjungpinang telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi kedua instansi tersebut dalam melaksanakan penyidikan.

Penyidikan yang dilakukan oleh Polres sebagai landasan pijak Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materiil dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil. Dalam hal prosedur penyidikan yang dilakukan Polda Kepri dan Polres Tanjungpinang tidak ada perbedaan dan juga telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif pada tersangka dan juga memberikan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang terhadap tersangka. Jadi dari keterangan kedua narasumber bisa disimpulkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan aturan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu bukti penghargaan KUHAP pada hak asasi manusia. Hal ini senada dengan pendapat kedua penyidik baik Polda Kepri dan Polresta Tanjungpinang. Dalam hal dilaksanakannya penyidikan selalu menghormati hak dari tersangka itu sendiri, karena saat ini penegakan hukum di Indonesia telah menganut asas aquasatoir sehingga penyidik melaksanakan penyidikan tidak menggunakan cara-cara penyidikan dengan menggunakan kekerasan dan sudah tidak sesuai pada masa sekarang karena pengakuan terdakwa tidak lagi menjadi alat bukti.

c. Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Dalam melaksanakan penyidikan, asas ini merupakan salah satu asas penting proses suatu penyidikan bagi para penegak hukum. Penjabaran asas ini tercermin dalam ketentuan adanya batas waktu penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada proses persidangan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini (AKBP Arif Budiman dan AKP Andri Kurniawan, S.I.K) pelaksanaan asas ini sudah diusahakan semaksimal mungkin untuk dilaksanakan dalam proses penyidikan namun kadang terkendala oleh tersangka maupun saksi yang kurang kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga proses penyidikan tidak cepat terselesaikan.

d. Asas Diferensiasi Fungsional

Dalam KUHAP diatur pembagian tugas dan wewenang atas aparat penegak hukum, mulai dari permulaan penyidikan hingga eksekusi. Dari tahapan tersebut selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan dan pengawasan antar lembaga penegak hukum. Menurut keterangan narasumber, bahwa fungsi ini selama ini sudah dilaksanakan oleh Polda Kepri dan Polresta Tanjungpinang namun dalam melaksanakan penyidikan ada pembagian tugas antara kepolisian dan kejaksaan. Jika penyidikan yang dilakukan di kepolisian, polisi hanya mempunyai tugas melakukan penyidikan suatu tindak pidana korupsi dan setelah selesai penyidikan dilimpahkan kejaksaan untuk dilaksanakan penuntutan.

e. Asas Saling Koordinasi

Asas saling koordinasi dianut oleh KUHAP berkaitan erat dengan asas diferensiasi fungsional, sehingga dapat dikatakan bahwa sekalipun terjadi pembagian kewenangan yang tegas antara masing-masing instansi penegak hukum, namun ada hubungan koordinasi di antarainstansi tersebut dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Dalam hal pelaksanaan koordinasi ketika melaksanakan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan maupun kepolisian ketika menanganitindak pidana korupsi di daerah, menurut narasumber sudah dilaksanakan koordinasi ketika akan memulai suatu penyidikan. Dalam hal penyidik mana yang didahulukan, adalah penyidik yang mempunyai alat bukti yang cukup dalam hal mengetahui suatu tindak pidana korupsi. Jadi selalu ada koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan ketika melakukan suatu penyidikan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kedua instansi.

Selain itu, menurut AKP Andi Kurniawan, S.I.K menambahkan ketika Polres Tanjungpinang memulai suatu penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, penyidik polres tanjungpinang akan selalu berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan melaporkan ke Direktorat Krimsus Polda Kepri tentang kasus yang ditangani. Namun sebaliknya KPK sendiri tidak pernah melakukan supervisi dan koordinasi kepada kejaksaan yang ada di wilayah Kepri. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa bahwa instansi penegak hukum di wilayah Kepri sudah melaksanakan penyidikan sesuai dengan asas saling koordinasi antar instansi penegak hukum. Namun sebaliknya dengan KPK sendiri yang belum pernah melakukan supervisi maupun koordinasi dengan instansi penegak hukum di daerah khususnya wilayah Kepri sebagai objek penelitian.

f. Asas Persamaan di Muka Hukum

Hambatan tindak pidana korupsi juga tersirat dalam salah satu azas yang berlaku dalam hukum pidana yang berbunyi "*lex specialist derogat legi generalis*". Manakala praktek sehari-hari dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi terbentuk suatu image seolah-olah adanya tumpang tindih kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Image atau pandangan yang terbentuk tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara

tindak pidana korupsi. Tumpang tindih kewenangan itu diharapkan tidak mempengaruhi proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, dimana bila hal tersebut terjadi tentunya akan dapat memperburuk citra penegakan hukum tindak pidana korupsi di mata dunia.⁵

g. Asas akusator dan inquisitoir

Dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik tidak diperkenankan untuk melakukan tekanan dalam bentuk apapun pada tersangka. Karena KUHP sendiri tidak menjadikan pengakuan tersangka sebagai salah satu jenis alat bukti. Dengan hal tersebut menyebutkan bahwa sudah menganut asas akusator. Mengenai asas ini menurut narasumber sudah dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan, karena sudah tidak ada lagi perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tersangka. Hal itu ditunjukkan dengan penyidikan yang manusiawi dengan pendekatan psikologi, kriminalistik, psikiatri dan ilmu bantu yang lain tetapi tetap tidak menghilangkan ketegasan dari penyidik itu sendiri sehingga tersangka tetap menghormati penyidik. Sehingga penyidik tetap mendapatkan hasil penyidikan yang diinginkan.

Dalam implementasi suatu penyidikan tentu saja menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat Romli Atmasasmita yaitu:⁶ "Pendekatan sistem peradilan pidana menitikberatkan pada koordinasi dan sinkronisasi dengan disertainya pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) dan menggunakan hukum sebagai instrument untuk menetapkan *the administration of justice*".

Dalam penyidikan pada sistem peradilan pidana, hukum meletakkan kewajiban kepada penyidik untuk melakukan hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Apabila telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan secepatnya wajib diserahkan kepada penuntut umum.

⁵ Sahuri Lasmadi, "Tumpang tindih kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana", Makalah, Fakultas Hukum Jambi. Hal 4

⁶ Romli Atmasasmita, 1999. "Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia". Pidato Pengukuhan Guru Besar, 25 September. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Brawijaya. Hal 34

2. Menerima kembali berkas penyidikan dari penuntut umum, apabila menurut penilaian penuntut umum hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik dianggap kurang lengkap.
3. Secepat mungkin melengkapi kekurangan yang diperlukan sesuai petunjuk penuntut umum. Sedangkan kewajiban dari penuntut umum adalah melakukan koreksi hasil penyidikan dari penyidik dalam waktu singkat sesuai ketentuan pasal tersebut yaitu tidak melebihi 14 hari sejak diterimanya berkas penyidikan. Apabila menurut penilaian penuntut umum hasil penyidikan masih kurang tajam, maka penuntut umum wajib memberi petunjuk hal-hal mana saja yang harus dipertajam guna kepentingan pembuatan surat dakwaan dan requisitoria nantinya.

Lebih lanjut menurut Kompol Hengki Fadilah mengenai kewenangan penyidikan yaitu: "Dalam hal yang menyangkut tindak pidana khusus secara jelas diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang merupakan ketentuan peralihan dari HIR ke KUHAP yang masih menyisakan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan. Namun setelah berlakunya KUHAP fungsi penyidikan yang diserahkan kepada lembaga kepolisian." Namun dalam beberapa tindak pidana khusus jaksa masih mempunyai wewenang melakukan penyidikan seperti dalam tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi oleh karena undang-undang pidana khusus itu sendiri mengatur kewenangan tersebut.

Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dengan proses Penyidikan oleh pejabat Penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Dalam kenyataannya Tindak Pidana Korupsi di Polda Kepri, perkembangannya naik turun dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi atas jumlah kerugian keuangan Negara dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 2. Penyidikan Tindak Pidana korupsi Dijajaran
Polda Kepulauan Riau Tahun 2014-2016**

No	Tahun	Jumlah Tipikor	Persentase (%)
1	2014	16	18,60

2	2015	35	40,70
3	2016	35	40,70
Jumlah			100

Sumber Data: Dirkrimsus Polda Kepri tahun 2016

Dari tabel di atas Penyidikan Tindak Pidana korupsi di jajaran Polda Kepulauan Riau, pada tahun 2014 terdapat 18,60 % kasus Tipikor, pada tahun 2015 terdapat peningkatan menjadi 40,70 % kasus Tipikor, pada tahun 2016 sama dengan tahun sebelumnya yaitu 40,70 % kasus Tipikor

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polda Kepri

Karakteristik tindak pidana korupsi yang multi dimensi terkait dengan kompleksitas masalah lainnya, antara lain masalah sikap mental/moral, pola/sikap hidup dan budaya sosial, kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial ekonomi, struktur/budaya politik, peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi kuasa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi) yaitu dapat di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, kesenjangan sosial ekonomi, kelemahan birokrasi/administrasi dan sebagainya. Penyebab terjadinya korupsi, tidak dapat dipungkiri bahwa “kesempatan dan jabatan/kekuasaan sebagai sumber utama dari korupsi. Semua orang yang mempunyai kedua faktor tersebut akan cenderung menyalahgunakan kesempatan untuk memperkaya diri, dengan asumsi sifat “Mumpungisme” seperti dikemukakan oleh ilmuwan Inggris, Lord Acton yang menyatakan : *power tends to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely* dan lemahnya integritas moral yang turut melemahkan disiplin nasional.

Pada hakikatnya persoalan penegakan hukum seperti yang diungkapkan Syamsuddin Pasamai⁷ yaitu: “Persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan

⁷ Syamsuddin Pasamai, 2009. Sosiologi & Sosiologi Hukum; Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan. Makassar, Umitoha Ukhuwah Grafika.

yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis”.

Dari Faktor-faktor yang menyebabkan pembuktian kasus korupsi yang disidik Polri yang diuraikan, peneliti menjelaskan bahwa sebagai tugas sebagai penyidik tindak pidana korupsi terhambat, karena:

- a. Tidak mudah instansi pemerintah atau swasta memberikan dokumen yang dimintakan penyidik dengan alasan harus se-izin pemimpin (birokrasi).
- b. Dokumen yang diminta tidak diberikan secara lengkap dengan alasan dokumen lain tidak ditemukan ataupun sudah hilang.
- c. Syarat audit oleh BPKP harus lengkap sehingga hasil audit memperoleh legitimasi hukum.
- d. Keterangan berupa kesaksian atau keterangan ahli dan dokumen harus diberikan oleh instansi yang mempunyai kompetensi secara konsekuen, sehingga penyidikan terganggu.
- e. Kadang kala ada perbedaan persepsi diantara penegak hukum (penyidik dengan JPU) yang berakibat proses penyidikan tersendat.
- f. Secara hakiki lebih tersendat manakala perkara yang disidik oleh Polri dengan pemahaman bahwa penyidikan perkara yang disidik kejaksaan bersifat meneruskan pekerjaan sendiri, jelas berbeda dengan meneruskan pekerjaan orang lain. Contoh menghadirkan saksi di persidangan dan memahami pribadi para saksi tersebut akan lebih mudah bagi JPU karena semenjak penyidikan sudah diketahui lebih jauh dan mendalam, beda dengan berkas dari Polri karena JPU baru kenal dengan alamat atau pribadi saksi menjelang persidangan
- g. Walaupun ada, mungkin dapat berupa pembuktian terhadap antara para pelaku dan saksi-saksi kasus korupsi saling melindungi.
- h. Dokumen-dokumen yang dihilangkan atau disembunyikan.
- i. Proses perhitungan jumlah Kerugian Negara membutuhkan waktu yang relatif lama.

Sehingga upaya-upaya yang dilakukan penyidik untuk mengurangi

hambatan-hambatan yuridis dan non yuridis dalam penyidikan kasus korupsi di Polda Kepri. Untuk hambatan yang yuridis karena sifatnya sudah masuk lingkup legislasi nasional maka Polda Kepri tidak mungkin akses terhadap hal tersebut hanya bersifat masukan kepada Pimpinan yang lebih tinggi, sedangkan terhadap hambatan yang non yuridis Polda Kepri melakukan koordinasi kepada segenap instansi disamping melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.

Suatu perundangan normatif di dalam pelaksanaan penyidikan pastilah memiliki hambatan dalam bekerjanya. Hambatan tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar. AKBP Arif Budiman selaku Kasubdit Tipikor Polda Kepri menyatakan bahwa hambatan itu bisa berasal dari faktor internal dan eksternal.

Yang dimaksud faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang ada dalam instansi kepolisian tersebut. Faktor tersebut adalah:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Sarana Prasarana
3. Kebudayaan dalam institusi kepolisian
4. Anggaran Penyidikan Korupsi

Selain faktor internal hambatan yang terjadi adalah dari luar, atau lebih jelasnya yang dimaksud faktor yang berasal dari luar instansi kepolisian tersebut. Faktor tersebut adalah: Masyarakat, Keterbukaan Saksi, Masyarakat, Wilayah dan Geografis, Proses perizinan yang memerlukan waktu yang lama, Sikap Jaksa atau Hakim yang sering belum satu persepsi dengan penyidik, Perbuatan korupsi selalu diiringi dengan perbuatan/justifikasi atas perbuatan yang dilakukan. Misalnya perbuatan korupsi yang dilakukan di Pemda ditutupi dengan disahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) atau dengan dikeluarkannya Peraturan daerah, Banyaknya pengacara, maupun keluarga tersangka memanfaatkan institusi-institusi yang memiliki otoritas supervisi maupun pengawasan internal untuk mempengaruhi proses penyidikan dengan cara melemahkan penyidik atau memberikan petunjuk dan arahan dengan pandangan yang berbeda, Adanya celah-celah hukum dalam perundang-undangan di Indonesia yang sering dimanfaatkan oleh pengacara bahkan oleh aparat penegak hukum di dalam proses pemeriksaan di pengadilan untuk membebaskan

paratersangka, Hasil audit BPKP atas kerugian Negara masih diperdebatkan olehtersangka sehingga akibatnya penyidikan yang didasarkan oleh BPKP pada kerugian Negara belum satu bahasa/final, Pelaku yang umumnya mempunyai otoritas dan koneksitas di bidang keuangan, sehingga mereka akan menutupi perbuatan korupsi yang dilakukan dengan cara membuat/memalsukan administrasi dalam pertanggungjawaban keuangan, sehingga sepintas dari luar tidak terlihat ada tindak pidana korupsi.

Upaya-upaya yang dilakukan Polda Kepri untuk mengurangi hambatan-hambatan yuridis dan non yuridis dalam penyidikan kasus korupsi di Polda Kepri, sebagai berikut:

- a. Mengikut sertakan Penyidik / Penyidik pembantu mengikuti pendidikan kejuruan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan di Polda maupun di Mabes Polri.
- b. Menempatkan penyidik/penyidik pembantu yang memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana hukum.
- c. Memberikan bimbingan teknis dan arahan kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam memahami satu perkara.
- d. Memberdayakan peran fungsi pengawasan internal yang ada di setiap Instansi.
- e. Memberdayakan peran masyarakat, LSM, NGO untuk membantu memberikan informasi tentang korupsi baik instansi swasta maupun pemerintah, sekaligus berperan sebagai kontrol terhadap kinerja dari aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi dengan membuat laporan perkembangan hasil penyidikan tindak pidana berupa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).
- g. Melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penuh rasa keadilan dan sesuai dengan hak asasi manusia serta bebas dari pengaruh politik dan kepentingan-kepentingan tertentu secara proporsional dan professional.

- h. Menghindari adanya intervensi terhadap penyidik, dari pihak-pihak tertentu dapat menghambat pelaksanaan penyidikan.

C. Konsep Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Akan Datang Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

Kehidupan manusia berkembang secara dinamis dari masa ke masa. Perkembangan kehidupan manusia tersebut tidak terlepas akan campur tangan hukum didalamnya. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan antara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian dalam lalu lintas hubungan itu.⁸ Ada pendapat dan pemikiran beberapa ahli yang memperkirakan bahwa kejahatan akan dapat dilenyapkan atau berkurang dengan sendirinya dengan telah tercapainya berbagai kemajuan dibidang ekonomi. Pendapat ahli tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima karena pemikiran tersebut terbantahkan dengan adanya penelitian yang menyimpulkan bahwa kemajuan-kemajuan dibidang ekonomi itu sendiri telah pula diikuti kemajuan membandel nya kejahatan atau justru kemajuan-kemajuan itu sendiri dapat dikatakan sebagai biang dari perkembangan kejahatan.

Kenyataan ini setidaknya mementahkan pandangan atau teori lama yang menghubungkan antara kejahatan dengan ekonomi. Dimana orang melakukan kejahatan karena tekanan atau adanya faktor ekonomi. Permasalahan hambatan undang-undang yang mempengaruhi minimnya hasil kinerja penyidik dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Polda Kepri dan Jajaran Polres. Maka sudah seyogyanya institusi Polri melakukan analisa dan evaluasi. Selanjutnya mengambil langkah-langkah agar kinerja penyidik kedepannya mendapatkan hasil penyidikan yang lebih optimal. Untuk mengatasi permasalahan yang dilatar belakangi undang-undang dalam penegakan hukum pidana dalam penyidikan tindak pidana korupsi seperti Birokrasi Penyidikan dalam penanganan kasus korupsi, penyidik Polda Kepri dan Jajaran Polres mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

⁸ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung, Angkasa, 1986), hal 11 116
Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat.

1. Memberikan masukan kepada instansi seperti Komisi III DPR RI, Departemen Hukum dan HAM, KPK, dan lainnya melalui satuan horizontal atas terkait tentang permasalahan yang ada dalam bentuk telaah staf. Memberikan saran atau solusi untuk mengeliminir permasalahan tersebut.
2. Bekerja sama dengan akademisi mengadakan seminar hukum, loka karya mengangkat permasalahan pemberantasan melalui penyidikan tindak pidana korupsi dan masalah-masalah korupsi lainnya yang ada. Dengan seminar dan loka karya tersebut dapat dijadikan masukan, rekomendasi pemecahan atas permasalahan yang terjadi.
3. Pihak penyidik membuat kesepakatan akan menyelesaikan permasalahan yang ada diantara penyidik Polda Kepri dan Jajaran Polres untuk tidak berkembang yang dapat menghambat proses penyidikan kasus korupsi. Memaksimalkan dan menjabarkan hasil MOU yang disepakati KPK, Kepolisian dan KPK tertanggal 29 Maret 2012.

Langkah langkah yang dilaksanakan polda kepri dalam melakukan pengembangan penyidikan tindak pidana korupsi adalah:

- a. Mengagendakan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Skala Prioritas

Manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari memerlukan manusia lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Hubungan antara satu individu ke individu lainnya disebut interaksi sosial yang rentan menimbulkan pergesekan-pergesekan. Untuk menjaga harmonisasi hubungan diperlukan hukum yang berguna sebagai sarana pengendali sosial (*social control*) dan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*).⁹ Hukum dan kejahatan bagian yang tidak bisa dipisahkan karena hukum diciptakan untuk memerangi kejahatan. Kejahatan harus diperangi oleh aparaturnya penegak hukum. Pola-pola dalam pemberantasan kejahatan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum disebut "*Political Criminal*". Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi aparat penegak hukum harus bekerja keras dengan cara dan pola-pola sebagai bagian politik kriminal untuk dapat memberantas atau setidaknya menekan laju

⁹ 117 Satjipto Rahardjo, *Op.Cit* hal 11

perkembangan tindak pidana korupsi di wilayah kerjanya. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan hukum (*law in the books*) menjadi kenyataan (*law in action*).¹⁰ Dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek-aspek kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum serta tujuan yang hendak dicapai.

Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mensukseskan kebijakan pemerintah sebagaimana tertera dalam Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Polda Kepri dan Jajaran Polres harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Pemahaman itu dibutuhkan untuk meminimalisir hambatan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dan memaksimalkan peluang yang ada dalam penegakan hukum agar maksimal. Secara *de facto* dan *de jure* Polda Kepri dan Jajaran Polres berhak dan berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di wilayah hukum kerjanya. Teknis pelaksanaan tugas tersebut sudah terpatri secara jelas dalam kewenangan dan perannya dalam tugas sehari-hari. Polda Kepri selaku salah satu kesatuan wilayah Polri mempunyai tugas penegakan hukum. Pengalaman yang sudah ada dan eksistensi dalam penanganan perkara pidana selama ini, membuat harapan dan kepercayaan masyarakat di wilayah hukum Polda Kepri dan sekitarnya tergantung kepada kesatuan Polda Kepri dan Jajaran Polres untuk dapat menunjukkan eksistensinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Polda Kepri dan sekitarnya.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Polda Kepri dalam tiga tahun masih dianggap belum maksimal. Kurang maksimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penyidikan kasus-kasus tindak pidana korupsi dapat dianggap kurang mendukung kebijakan pemerintah atas lahirnya Inpres No 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Fakta tersebut akan ditindak lanjuti dengan meng agendakan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam skala prioritas kedepan. Rumusan kebijakan tersebut sebagai wujud menindak lanjuti perintah dan arahan Kapolri sebagaimana

¹⁰ Elwi Danil, *Op.Cit* Hal 266

tertuang dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh Bareskrim Mabes Polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Maret 2005 Kapolri memaparkan dan memberikan perintah kepada seluruh jajaran bahwa melihat kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia. Sesuai paradigma baru Polri lebih mengedepankan pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat sedangkan upaya penegakan hukum dilakukan sebagai sarana untuk mewujudkan Kamtibmas, maka arah kebijakan Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi di daerah, adalah:¹¹

- 1) Kegiatan penegakan hukum oleh Polri, dimaksudkan untuk dapat memberi efek *detern* bagi pelaku dan calon pelaku;
 - 2) Penyidikan kasus korupsi, disamping untuk membuktikan perbuatan pelaku, juga untuk semaksimal mungkin dapat mengembalikan kerugian keuangan negara;
 - 3) Adanya pertimbangan tingkat penyidikan tindak pidana korupsi, misalnya kasus yang melibatkan Bupati ditangani oleh Polda;
 - 4) Untuk menghindari bolak baliknya berkas perkara kasus korupsi, maka sejak awal penyidikan sudah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan Jaksa Peneliti;
 - 5) Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan penyidikan kasus korupsi;
 - 6) Meningkatkan kredibilitas anggota/Penyidik
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Penyidik

Arahan pimpinan Polri tersebut sangat jelas menerangkan tentang arahan teknis Institusi Polri menyikapi Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi oleh Instansi Penegak Hukum. Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang kompleks diminta untuk tetap konsisten dalam melakukan penegakan hukum namun tidak melupakan jati dirinya sesuai paradigma baru Polri, selaku aparatur negara yang dapat memberikan pelayanan, perlindungan

¹¹Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat III/ Pidana Korupsi & WCC, Jakarta : Maret 2005

dan pengayoman kepada masyarakat. Disamping itu Polri juga diharapkan selain melakukan pemberantasan juga melakukan upaya pencegahan terjadinya korupsi khususnya didalam intitusi sendiri, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi penegak hukum terkait untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan dan penyidikan kasus korupsi.

Aparat penegak hukum menjadi perhatian yang serius dalam pemberantasan korupsi, dikarenakan hukum akan tegak dan berwarna ditangan aparat penegak hukum itu sendiri. Hukum diharapkan dapat menempatkan posisi dan peranannya, baik sebagai “*a tool of social control*”, maupun sebagai “*a tool of social engineering*”. untuk itu peran penyidik Polda Kepri dan Jajaran Polres kedepannya berkomitmen memainkan perannya dalam pemberantasan korupsi. Peran itu dilakukan dengan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi secara maksimal di institusi masing-masing dan memposisikannya dalam skala prioritas, sebagai wujud menyikapi Inpres No 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi oleh instansi penegak hukum.

Polda Kepri melakukan langkah-langkah responsif dengan mengambil langkah-langkah seperti:

- 1) Mengusulkan penambahan personil penyidik yang ditugaskan khusus menangani kasus tindak pidana korupsi pada kesatuan atas.
- 2) Mengirimkan personil penyidik untuk dididik dan dilatih penanganan kasus tindak pidana korupsi, guna meningkatkan profesionalisme dan kemampuan penyidik dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Memberikan *Reward and Punishment* pada personil yang berhasil atau berprestasi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Sebaliknya akan memberikan hukuman pada personil yang dianggap lalai atau tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pemberantasan korupsi.
- 4) Memberikan petunjuk dan arahan teknis berupa Buku Panduan, Surat-surat, Telegram dari satuan tertinggi yakni Mabes Polri kepada satuan-satuan kewilayahan dibawahnya.

Tahap selanjutnya proses pembinaan personil dilakukan melalui Pengkaderan. Proses pengkaderan itu dimulai sejak perekrutan, pembentukan

melalui pendidikan, pembinaan karir secara berjenjang dan sumpah saat pengangkatan menjadi anggota Polri, serta peraturan-peraturan yang berlaku yang kesemuanya mengikat dan menuntut semua perilaku dan tingkah laku anggota Polri dalam kehidupan sehari-harinya. Lembaga Kepolisian merupakan lembaga yang harus tetap berdiri tegak sekalipun negara runtuh, pemerintah atau rezim jatuh atau berganti untuk mengamankan masyarakat dari ekseseks yang mengancam jiwa, raga dan harta bendanya. Secara teknis hal itu dilaksanakan Kejaksaan dan semua institusi atau lembaga pemerintahan. Kultur abdi masyarakat disebutkan melekat padanya, sehingga sebagai aparatur negara yang digaji oleh negara atas pengabdian dan jasanya terhadap negara.

D. KESIMPULAN dan SARAN

1. Kesimpulan

Penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Kepri dilaksanakan berjalan secara optimal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polri. Mulai dari tahap menerima laporan pengaduan, penyelidikan, laporan polisi yang merupakan tahap awal penyidikan, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemberkasan sampai penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Penyidikan tindak pidana korupsi, disamping untuk membuktikan perbuatan pelaku, juga untuk semaksimal mungkin dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Dan ketiga, Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polda Kepulauan Riau, diantaranya, 1) faktor hukum, dalam praktik penyelenggaraan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum. 2) faktor penegak hukum, mentalitas atau kepribadian penyidik cukup baik serta kemampuan dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi mendukung keberhasilan penyidikan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat-alat komunikasi sudah cukup menunjang pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana korupsi. 4) faktor masyarakat,

masyarakat dan LSM mendukung dengan memberikan informasi terhadap adanya tindak pidana korupsi dan 5) faktor kebudayaan, budaya masyarakat mulai mendukung penegakan tindak pidana korupsi karena menyadari bahwa korupsi sangat merugikan negara serta masyarakat.

2. **Saran**

Adapun Saran-saran dalam disertasi ini adalah mengenai pokok permasalahan yang timbul, sebagai berikut, Pertama, Kewenangan yang diberikan kepada Polri sebagai Penyidik tindak pidana korupsi sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kewenangan penyidik kepolisian di dalam Undang-undang yang mengatur Tindak Pidana Korupsi misal dengan merinci jelas wewenang Penyidik dalam dsistem Peradilan Pidana. Selain itu juga hendaknya Polri, Jaksa dan KPK sejak awal penyelidikan saling berkoordinasi secara optimal, sehingga tidak terjadi penanganan perkara yang tumpang tindih (*overlapping*). Kedua, Untuk mengoptimalkan penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Kepri agar 1) dilakukan pengembangan struktur yang mewadahi penyidikan ditingkat Polda dan Polres, dalam struktur di tingkat Polres dibentuk satuan tipikor dan di tingkat Polda di bentuk Direktorat Tindak Pidana Korupsi 2) ditempatkan personil Polri yang memiliki kualitas dan kuantitas dalam melakukan penyidikan Tindak pidana korupsi. serta 3) peningkatan anggaran penyidikan yang tidak terbatas dengan target tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Dayat Hadijaya, dkk. "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2 (2014), Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Agus Rahardjo dan Sunaryo, "Pendayagunaan Teknologi Informasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengawasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Jawa Tengah", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, September 2010, Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.

<http://nasional.kini.co.id/2017/01/25/20203/peringkat-korupsi-indonesia-menurun-kpk-tetap-apresiasi> diakses Tanggal 4 Februari 2017

Mugiman, “Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tingkat Penyidikan Di Polres Purbalingga)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 2, 3 Mei 2010, Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.

Sahuri Lasmadi, Tumpang tindih kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana, Makalah, Fakultas Hukum Jambi.

Romli Atmasasmita, 1999. *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, 25 September. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Brawijaya.

Syamsuddin Pasamai, 2009. *Sosiologi & Sosiologi Hukum; Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*. Makassar, Umitoha Ukhuwah Grafika.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung, Angkasa, 1986), hal 11-116 Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*.

Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat III/ Pidana Korupsi & WCC, Jakarta : Maret 2005